



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 68/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IV/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO
NOMOR 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO
PEMILU 2019.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa, huruf a pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum RI Nomor & tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum 2019.

Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor : Nomor : 17/PL.01.4-BA/75/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Atas Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO NOMOR 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU 2019.

KESATU : Perubahan atas Lampiran I.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan Daftar Calon Tetap Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo – Kabupaten Pohuwato) Nomor Urut 8 atas nama HEIN BATITI, S.IP Jenis Kelamin Laki-laki alamat Kabupaten Pohuwato;

- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan cara mencoret nama HEIN BATITI, S.IP dengan tidak menghilangkan nama HEIN BATITI, S.IP dari Daftar Calon Tetap dan menyatakan HEIN BATITI, S.IP Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak merubah susunan nomor urut, kedudukan dan Pemenuhan 30% keterwakilan calon Perempuan dan penempatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;
- KELIMA : Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU 2019 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 1 April 2019

KETUA,

TTD

FADLIYANTO KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki Suleman

Lampiran I.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Tanggal : 1 April 2019

Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IV/2019

**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****NOMOR URUT : 1 (SATU)
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NO	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)	KET.
1.	GORONTALO I	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
2.	GORONTALO II	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
3.	GORONTALO III	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
4.	GORONTALO IV	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				

5.	GORONTALO V	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
6.	GORONTALO VI	1	SINTJE KADJI	P	KAB. PAHUWATO	MS
		2	HENDRA APRIANTO RADEN	L	KAB. BOALEMO	MS
		3	RISMAN IBRAHIM, S.HI	L	KAB. BOALEMO	MS
		4	ISNAWATI IBRAHIM, A.Md	P	KAB. PAHUWATO	MS
		5	JONO DJ SAU	L	KAB. PAHUWATO	MS
		6	JEMBERIS LABUGA	L	KAB. PAHUWATO	MS
		7	RONA ABDULLAH, A.Ma, Pust	P	KAB. PAHUWATO	MS
		8	HEIN BATITI, S.IP	L	KAB. PAHUWATO	MS
		9	JON I. KIU	L	KAB. PAHUWATO	MS
		10				
		11				

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 1 April 2019

Ketua,

TTD

FADLIYANTO KOEM



Lampiran I.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Nomor : 68/PL.01.4-KPt/75/Prov/IV/2019

Tanggal : 1 April 2019

**PROSENTASE KETERWAKILAN DAN PENEMPATAN BAKAL CALON PEREMPUAN
DALAM DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**NOMOR URUT : 1 (satu)
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NO	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JUMLAH BAKAL CALON	JENIS KELAMIN		PROSENTASE KETERWAKILAN BAKAL CALON PEREMPUAN	PENEMPATAN KETERWAKILAN BAKAL CALON PEREMPUAN
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	GORONTALO I	8					
2	GORONTALO II	6					
3	GORONTALO III	9					
4	GORONTALO IV	6					
5	GORONTALO V	5					
6	GORONTALO VI	11	8	5	3	38%	MS

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 April 2019

Ketua

TTD

FADLIYANTO KOEM

